

**PERAN JAKSA PENUNTUT UMUM DALAM PEMBERIAN SANKSI
PIDANA TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA NARKOTIKA
(Studi di Kejaksaan Negeri Belawan)**

ABSTRAK

Mayzura*

H.Bachtiar Hamzah, S.H.,M.H**

Azmiati Zuliah, S.H.,M.H ***

Maraknya penyalahgunaan narkoba saat ini tidak memandang usia baik dari kalangan remaja hingga dewasa. Penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba bukanlah hal yang baru di Indonesia. Tindak pidana Narkoba merupakan bentuk pelanggaran hukum dan pelanggaran norma sosial yang telah ada sejak lama dan sangatlah sulit bagi suatu negara untuk memberantasnya. Permasalahan dalam penelitian ini adalah, Bagaimana bentuk dakwaan Penuntut Umum dalam perkara Pidana Nomor: 3162/Pid.Sus/2018/PN.Mdn untuk menentukan tuntutan, dan Bagaimana Implikasi Yuridis tindak pidana Narkoba yang disusun penuntut umum untuk penjatuhan vonis Hakim dalam perkara Pidana Nomor: 3162/Pid.Sus/2018/PN.Mdn, serta Bagaimana peran jaksa penuntut umum dalam menentukan tuntutan pidana terhadap pelaku tindak pidana narkoba.

Metode penelitian yang dipergunakan dalam penulisan hukum ini adalah sebagai berikut : jenis penelitian empiris dan normatif, pendekatan studi kasus, metode penelitian kualitatif, teknik analisis data dengan metode deduksi, pengumpulan bahan hukum dengan studi pustaka dan bahan hukum sekunder.

Berdasarkan hasil penelitian dapat diambil kesimpulan, bentuk dakwaan yang dituntut Penuntut Umum menggunakan dakwaan Alternatif. Bentuk dakwaan alternatif yang diajukan penuntut umum dilakukan secara berurut dengan dimulai pada dakwaan tindak pidana diancam dengan pidana terberat sampai kepada dakwaan tindak pidana yang diancam dengan pidana ringan hingga dakwaan yang dipandang terbukti. Implikasi Yuridis yang disusun Penuntut Umum bagi penjatuhan vonis yakni tidak menunjukkan pengaruh signifikan, hal demikian dikarenakan Putusan Hakim 6 (enam) tahun, denda Rp.1.000.000.000,- (satu miliar rupiah), dan subsidair 3 (tiga) bulan sementara tuntutan oleh Jaksa Penuntut Umum 6 (enam) tahun 6 (enam) bulan, denda Rp.1.000.000.000,- (satu miliar rupiah), dan subsidair 6 (enam) bulan. Sehingga tidak sesuai dengan ancaman hukuman tindak pidana narkoba dengan ancaman hukuman 20 (dua puluh) tahun.

Kata Kunci: penyalahgunaan, narkoba, penuntutan, tindak pidana, bentuk dakwaan.

* Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Dharmawangsa Medan

** Dosen Pembimbing I, Staf Pengajar Fakultas Hukum Universitas Dharmawangsa Medan

*** Dosen Pembimbing II, Kepala Program Studi dan Staf Pengajar Fakultas Hukum Universitas Dharmawangsa Medan

**PERAN JAKSA PENUNTUT UMUM DALAM
PEMBERIAN SANKSI PIDANA TERHADAP PELAKU
TINDAK PIDANA NARKOTIKA
(STUDI DI KEJAKSAAN NEGERI BELAWAN)**

S K R I P S I

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-Tugas dan
Memenuhi Syarat-Syarat Untuk Mencapai
Gelar Sarjana Hukum

Oleh :

Mayzura

NPM : 15110032
PROGRAM STUDI : ILMU HUKUM

Pembimbing I,

Pembimbing II,

H.Bachtiar Hamzah, S.H.,M.H

Azmiati Zuliah, S.H.,M.H

Dekan,

Ketua Program Studi,

Ayu Trisna Dewi, SH, M.Kn


Azmiati Zuliah,SH,MH

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS DHARMAWANGSA
MEDAN
2019**

PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi yang saya susun ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu Perguruan Tinggi, dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Demikian pernyataan ini saya perbuat dengan sadar dan sebenarnya, dan saya bersedia menerima sanksi hukum dan sanksi lainnya yang ditetapkan Fakultas Hukum Universitas Dharmawangsa sesuai dengan hukum yang berlaku di Indonesia dan peraturan serta kebijakan yang dikeluarkan oleh Fakultas Hukum Universitas Dharmawangsa, bila saya melanggar pernyataan ini.



Medan, Juli 2019

Mayzura

15110032